

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Pembelajaran

1. Definisi Pembelajaran

Pembelajaran berasal dari kata ajar, yang berarti sebuah petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya tahu. Dan juga berasal dari kata belajar, yaitu sebuah proses melihat, mengamati, menalar, mengomunikasikan, mencoba, dan memahami sesuatu.²⁵ Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari.²⁶

Secara teoritis di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pembelajaran memiliki arti proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Berarti secara umum istilah pembelajaran memiliki makna kegiatan yang dilaksanakan dalam proses menjadikan peserta didik belajar.²⁷ Adapun menurut Slamet PH yang dikutip dari bukunya Sutiah mengatakan, pembelajaran merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan melalui interaksi perilaku pengajar dan perilaku peserta didik, baik di

²⁵ Rusman, *Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

²⁶ Ahdar Djamaluddin & Wardana, *Belajar dan Pembelajaran: 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 6.

²⁷ Arsyi Mirdanda, *Mengelola Aktivitas Pembelajaran di Sekolah Dasar* (t.tp: PGRI Provinsi Kalbar, 2019), 7.

dalam kelas maupun di luar kelas.²⁸ Sedangkan menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.²⁹

Adapun menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, definisi pembelajaran, yaitu suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta memiliki tujuan tertentu dari kegiatan pembelajaran tersebut.

2. Komponen-Komponen Pembelajaran

Pembelajaran merupakan sebuah sistem, karena di dalamnya memiliki tujuan. Sebagai sebuah sistem, pembelajaran memiliki beberapa komponen yang ada di dalamnya. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Berikut adalah komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran:

²⁸ Sutiah, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), 6.

²⁹ Ibid, 6.

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2003.

a. Guru dan Peserta Didik

Guru adalah komponen pembelajaran yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik di perguruan tinggi.³¹

Guru dan peserta didik adalah komponen utama dalam pembelajaran, karena mereka adalah pelaku yang menjalankan kegiatan itu. Guru bertugas sebagai orang yang memberikan pengetahuan, sedangkan peserta didik sebagai orang yang menerima pengetahuan. Dengan begitu, guru mempunyai posisi krusial dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena selain bertugas memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya, guru juga bertugas merencanakan pembelajaran yang dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran, hingga melaksanakan evaluasi pembelajaran.

³¹ Ibid.

b. Tujuan Pembelajaran

Selain guru dan peserta didik, tujuan pembelajaran juga memiliki kedudukan yang penting dalam pembelajaran. Dimana dengan adanya tujuan, maka guru akan memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan alokasi waktu, sarana prasarana, serta unsur lain yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, seperti kesiapan dan keadaan peserta didik. Dengan begitu maka seluruh kegiatan pembelajaran harus diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan.³²

c. Materi Pembelajaran

Menurut Suharsimi Arikunto, dikutip dari bukunya Sobry Sutikno, menyebutkan bahwa materi pembelajaran merupakan unsur inti dalam pembelajaran, karena memang materi pembelajaran inilah yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Materi pembelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dipelajari peserta didik. Maka, penentuan materi pembelajaran harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman lainnya.³³

³² Aprida Pane & Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar dan Pembelajaran", *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017), 342.

³³ Sobry Sutikno, *Strategi Pembelajaran* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 28.

d. Metode Pembelajaran

Supaya pembelajaran berjalan dengan aktif dan efektif, maka perlu sebuah metode dalam pembelajaran. Menurut Djamarah, metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Muhamad Afandi, metode pembelajaran adalah sebuah cara atau tahapan yang digunakan dalam melakukan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran.³⁴

e. Media Pembelajaran

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media sangat populer dalam bidang komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran sendiri adalah untuk memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien.

f. Evaluasi Pembelajaran

Menurut Ralph Tyler yang dikutip dalam bukunya Ahmad Suryadi menyebutkan, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk

³⁴ Muhamad Afandi, et. al., *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah* (Semarang: UNISSULA Press, 2013), 16.

menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai, dan upaya untuk mendokumentasikan kesesuaian antara hasil belajar dengan tujuan pembelajaran.³⁵ Dengan begitu fungsi evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik menyangkut tujuan pembelajaran, materi, metode, media, maupun sistem penilaian itu sendiri.

3. Tahapan Pembelajaran

Tahapan pembelajaran secara umum terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan merupakan sebuah proses untuk menetapkan “ke mana harus pergi” dan bagaimana untuk sampai ke “tempat” itu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Menetapkan “ke mana harus pergi” mengandung pengertian sama dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dituju, sedangkan “bagaimana agar sampai ke tempat itu” berarti menyusun langkah-langkah yang dianggap efektif dalam rangka pencapaian tujuan.³⁶ Menurut Gaffar dikutip dari bukunya Syaiful Sagala, menjelaskan bahwa perencanaan dapat dimaknai sebagai sebuah proses penyusunan, perencanaan atau perumusan berbagai keputusan dan kebijakan yang

³⁵ Ahmad Suryadi, *Evaluasi Pembelajaran: Jilid I* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 9.

³⁶ Saringatun Mudrikah, et. al., *Perencanaan Pembelajaran di Sekolah: Teori dan Implementasi* (t.tp: Pradina Pustaka, 2021), 1.

akan diterapkan pada masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁷

Dengan begitu maka yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran serta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode dan pendekatan pembelajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu.³⁸

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.³⁹

³⁷ Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2005), 141.

³⁸ Saringatun Mudrikah, et. al., *Perencanaan Pembelajaran di Sekolah: Teori dan Implementasi*, 3.

³⁹ Direktorat KSKK Madrasah & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 59.

Berikut merupakan penjelasan tentang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran:

1) Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.⁴⁰

Silabus memiliki komponen sebagai berikut:

- a) Identitas: Identitas dalam silabus mencakup mata pelajaran, kelas, satuan pendidikan, dan semester.
- b) Kompetensi Inti (KI): Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap yang meliputi sikap religius (KI 1) dan sikap sosial (KI 2), aspek pengetahuan (KI 3) dan aspek keterampilan (KI 4) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Dimana KI 1 dan KI 2 itu tidak dapat diukur dengan nilai melainkan hanya dapat diamati melalui sikap peserta didik. Sedangkan KI 3 dan KI 4 dapat diukur dengan nilai dari tugas-tugas yang diberikan. Keempat kelompok tersebut akan menjadi acuan dari Kompetensi Dasar.
- c) Kompetensi Dasar (KD): Kompetensi Dasar (KD) merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau

⁴⁰ Ibid, 59.

mata pelajaran. Kompetensi Dasar ini merupakan hasil kembangan dari Kompetensi Inti dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan ciri dari mata pelajaran.

- d) Materi Pokok: Materi Pokok memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- e) Pembelajaran: Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- f) Penilaian: Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
- g) Alokasi Waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Alokasi waktu disini adalah perkira berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan. Alokasi waktu di jenjang MI; 1 jam pelajaran selama 35 menit,⁴¹ di jenjang MTs; 1 jam pelajaran selama 40 menit,⁴² dan untuk jenjang MA; 1 jam pelajaran selama 45 menit.⁴³

⁴¹ Direktorat KSKK Madrasah & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 7.

⁴² Ibid, 8.

⁴³ Ibid, 13.

h) Sumber Belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan SKL dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun pelajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).⁴⁴ RPP disusun berdasarkan KD yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas:

a) Identitas, yang terdiri dari nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu yang sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.

⁴⁴ Direktorat KSKK Madrasah & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah.*, 59.

- b) Kompetensi Inti (KI) yang terdiri dari sikap spiritual (KI 1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3) dan keterampilan (KI 4).
- c) Kompetensi Dasar (KD), merupakan hasil kembangan dari Kompetensi Inti dengan memperhatikan karakteristik siswa dan ciri dari mata pelajaran.
- d) Indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini akan menjadi acuan terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan belajar mengajar. Indikator adalah pengembangan dari KD.
- e) Tujuan Pembelajaran, dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- f) Materi pembelajaran, yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
- g) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
- h) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.

- i) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
- j) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup.
- k) Penilaian hasil pembelajaran. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Teknik penilaian yang dapat digunakan diantaranya yaitu menggunakan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal pada aspek penilaian sikap. Sedangkan pada aspek pengetahuan dengan penilaian tes tertulis, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan pada aspek keterampilan menggunakan penilaian proyek, produk, portofolio dan penilaian tertulis.⁴⁵

b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan merupakan proses yang telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan.⁴⁶ Menurut Hamalik, pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah proses penerapan ide/gagasan, konsep, inovasi atau kebijakan dalam bentuk tindakan

⁴⁵ Ibid, 60.

⁴⁶ Nana Sudjana, *Proses dan Hasil Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 136.

yang praktis. Sehingga dapat memberikan dampak yang baik dari pengetahuan, keterampilan hingga nilai dan sikap. Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, ke arah yang telah direncanakan, yang terjadi dalam sebuah tahapan-tahapan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat mengajar peserta didik sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran dapat tercapai.⁴⁷

Jadi pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan berlangsungnya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah, dalam pelaksanaan pembelajaran ada tiga kegiatan yang harus dilakukan oleh guru, yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.⁴⁸ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Hamalik, *Manajemen Pembangunan Kurikulum* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 42.

⁴⁸ Direktorat KSKK Madrasah & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah.*, 61.

1) Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pedahuluan merupakan kegiatan awal sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan pendahuluan dapat dilakukan dengan cara mengondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran. Guru harus memiliki kemampuan agar dapat mengondisikan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, sehingga peserta didik dapat bersiap diri menerima pelajaran dari guru dan dapat termotivasi serta meningkatkan semangat belajar dalam proses pembelajaran.

Menurut Mulyasana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam membuka pelajaran, yaitu:

- a) Mengucapkan salam sebelum pembelajaran
- b) Memeriksa kehadiran peserta didik
- c) Menyampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran
- d) Memberikan motivasi kepada peserta didik
- e) Mendeskripsikan materi yang akan dipelajari.⁴⁹

2) Kegiatan Inti

Tahapan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan inti. Menurut Hosnan yang dikutip dalam bukunya Endang Titik Lestari mengatakan bahwa pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu terdiri dari lima

⁴⁹ Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Rosda Karya, 2011), 84.

langkah pembelajaran, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.⁵⁰

Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a) Mengamati

Mengamati merupakan landasan untuk melakukan kegiatan menanya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara guru membacakan atau menjelaskan sekilas tentang materi yang akan dipelajari, atau guru juga dapat memberikan sumber belajar lainnya misalnya berupa tayangan video sebagai objek pengamatan. Kegiatan mengamati bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan konteks situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta atau fenomena mencakup melihat, mendengar, membaca dan atau menyimak.⁵¹

b) Menanya

Dengan membaca sekilas uraian materi dan melakukan pengamatan berdasarkan sumber belajar lainnya, peserta didik selanjutnya dapat mengembangkan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal bagian inti pembelajaran.

Dalam bertanya peserta didik bisa bertanya langsung secara

⁵⁰ Endang Titik Lestari, *Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 11.

⁵¹ Asis Saefuddin & Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 47.

individu maupun secara kelompok. Pertanyaan bisa langsung disampaikan dalam bentuk ucapan atau dengan tulisan, kemudian guru menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan dari kegiatan menanya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara tinggi, kritis, logis, dan sistematis.

c) Mengeksplorasi

Mengeksplorasi memiliki arti mengumpulkan data atau informasi. Kegiatan menanya pada tahap sebelumnya merupakan landasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi. Untuk melakukan kegiatan ini guru perlu memberikan acuan kepada peserta didik pengetahuan tentang metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peserta didik dapat berbagi tugas melalui kegiatan diskusi untuk menemukan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.⁵²

d) Mengasosiasi

Mengasosiasi merupakan kegiatan menganalisis data yang sudah dikumpulkan pada tahap mengeksplorasi.

Menganalisis data merupakan kegiatan untuk

⁵² Jimmy Francius Simbolon & Jhonas Dongoran, "Analisis Penerapan Langkah-Langkah Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Biologi di SMA Negeri Se-Kota Medan", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 27, No. 3, (Desember, 2019), 1103.

menindaklanjuti data yang telah diperoleh dengan cara memilah-milah dan mengategorikannya sesuai dengan aspek-aspek yang tercakup dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Menganalisis data juga dapat diartikan dengan memadukan seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar secara sistematis dan bermakna.⁵³ Setelah analisis data dilakukan maka hasilnya disimpulkan dan ditulis pada media kertas atau bisa juga pada media lain seperti tampilan slide.

e) Mengomunikasikan

Setelah tahap analisis data sudah selesai dan hasilnya sudah disimpulkan, maka tahap selanjutnya adalah mengomunikasikan. Kegiatan mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik. Kegiatan ini dilakukan agar peserta didik mampu mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta kreasi peserta didik melalui presentasi, membuat laporan dan atau unjuk karya.⁵⁴

3) Kegiatan Penutup

Kegiatan terakhir dalam pembelajaran adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan ini, guru harus memberikan sebuah

⁵³ Endang Titik Lestari, *Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar.*, 12.

⁵⁴ Asis Saefuddin & Ika Berdiati, *Pembelajaran Efektif.*, 48.

umpan balik terhadap proses pembelajaran, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Berikut merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengakhiri pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran
- b) Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran
- c) Memberikan kegiatan tindak lanjut, seperti pemberian tugas
- d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya
- e) Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu tetap semangat dalam pembelajaran.⁵⁵

c. Tahap Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu sarana yang penting untuk meraih tujuan dalam pembelajaran. Guru sebagai pengatur kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kompetensi peserta didik, penggunaan metode yang tepat, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih tujuan pembelajaran melalui tahapan evaluasi pembelajaran. Menurut Ralph Tyler yang dikutip dalam bukunya Ahmad Suryadi menyebutkan, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran

⁵⁵ Ajat Rukajat, *Manajemen Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 23.

dapat dicapai, dan upaya untuk mendokumentasikan kesesuaian antara hasil belajar dengan tujuan pembelajaran.⁵⁶

Secara khusus, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun aspek afektif.⁵⁷ Untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, guru dapat melihatnya melalui hasil belajar yang diperoleh peserta didik, melalui teknik tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi.

Dalam pembelajaran, tes merupakan sebuah teknik/metode untuk mengetahui kemampuan peserta didik melalui respons mereka terhadap stimulus atau pertanyaan yang diberikan.⁵⁸ Tes merupakan sebuah alat yang digunakan oleh guru sebagai alat ukur yang berisi serangkaian tugas/pertanyaan/soal-soal yang harus dikerjakan dan dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek tertentu.⁵⁹

Setelah guru memberikan tes, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran. Pengukuran dalam pembelajaran merupakan suatu proses yang mendeskripsikan *performance* peserta didik dengan menggunakan suatu skala kuantitatif sedemikian rupa

⁵⁶ Ahmad Suryadi, *Evaluasi Pembelajaran: Jilid I.*, 9.

⁵⁷ Elis Ratnawulan & Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran: Dengan Pendekatan Kurikulum 2013* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 3.

⁵⁸ Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep dan Manajemen* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 8.

⁵⁹ *Ibid*, 8.

sehingga sifat kualitatif dari *performance* peserta didik tersebut dinyatakan dengan angka-angka.⁶⁰

Setelah melakukan pengukuran, tahap selanjutnya guru melakukan penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan membandingkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian yaitu untuk memberikan nilai terhadap peserta didik. Penilaian digunakan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana capaian hasil belajar peserta didik.⁶¹

Setelah guru melaksanakan tes, pengukuran, dan penilaian, maka langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk menentukan atau membuat keputusan tentang ketercapaian yang diperoleh oleh peserta didik. Apakah hasil belajar peserta didik sudah mencapai kompetensi tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan atau masih belum.

Ditinjau dari ranah hasil belajar, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dikelompokkan kedalam tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

1) Aspek Kognitif

Aspek kognitif merupakan aspek kemampuan peserta didik yang berhubungan dengan aktifitas berfikir (otak). Dalam aspek ini terdapat enam tingkatan proses berfikir sekaligus sebagai bahan yang dinilai dalam penilaian kognitif, mulai dari

⁶⁰ Elis Ratnawulan & Rusdiana, *Evaluasi Pembelajaran: Dengan Pendekatan Kurikulum 2013.*, 23.

⁶¹ Ibid. 24.

kemampuan pada pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).⁶² Teknik penilaian hasil belajar pada aspek kognitif bisa dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, penugasan, maupun portofolio.⁶³

2) Aspek Afektif

Aspek afektif adalah aspek yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerja sama, disiplin, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Dalam penilaian afektif aspek yang dinilai meliputi aspek kemauan menerima (*receiving*), kemauan menanggapi/menjawab (*responding*), menilai (*valuing*), mengelola/mengorganisasi (*organization*), dan pengamalan (*characterization*).⁶⁴ Adapun untuk teknik penilaian afektif bisa menggunakan skala minat dan sikap, skala sikap likert, observasi, *anecdotal record* (catatan guru), kuesioner, dan lain-lain.⁶⁵

3) Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik merupakan kemampuan peserta didik yang berhubungan dengan gerakan tubuh atau bagian-

⁶² Ibid, 56.

⁶³ B. Widharyanto & S. Widanarto Prijowuntato, *Menilai Peserta Didik* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021), 51.

⁶⁴ Asrul, et. al., *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 103.

⁶⁵ Hendro Widodo, *Evaluasi Pendidikan* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 118.

bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks.⁶⁶ Secara sederhana aspek psikomotorik adalah kemampuan peserta didik dalam hal keterampilan/praktik dalam melakukan suatu aktifitas tertentu. Dalam penilaian psikomotorik terdapat beberapa aspek yang dinilai, mulai dari kemampuan meniru (*immitation*), manipulasi (*manipulation*), ketepatan gerakan (*precision*), artikulasi (*articulation*), dan naturalisasi (*naturalitation*).⁶⁷ Adapun teknik yang digunakan dalam penilaian psikomotorik bisa dengan penilaian kinerja/unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, portofolio, dan lain-lain.⁶⁸

B. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

1. Konsep Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran yang dilakukan secara klasikal oleh pendidik dan peserta didik dengan bertemu langsung secara fisik *face-to-face*, dalam suatu kelas atau ruangan yang sama secara terbatas. Secara terbatas disini maksudnya adalah melakukan pembatasan jumlah peserta didik dalam satu kelas, sehingga perlu mengatur jumlah peserta didik yang masuk dengan sistem rotasi dan kapasitas dibatasi hanya 50% dari jumlah seluruh peserta didik, selain itu juga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seluruh tenaga

⁶⁶ Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep dan Manajemen* ., 77.

⁶⁷ Asrul, et. al., *Evaluasi Pembelajaran* ., 112.

⁶⁸ Nurzannah & Anita Carlina, *Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Al-Qur'an* (Medan: UMSU Press, 2021), 30-33.

pendidikan sudah melakukan vaksinasi, dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan sudah tersedia.⁶⁹

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas merupakan sebuah opsi bagi satuan pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari sistem pembelajaran jarak jauh. Meskipun pada pelaksanaannya nanti, akan menimbulkan beberapa masalah yang akan dihadapi oleh satuan pendidikan, seperti tidak tersedianya sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan, keselamatan berbagai pihak di lingkungan pendidikan, hingga terbatasnya waktu pembelajaran pada setiap mata pelajaran.

Menanggapi masalah tersebut, satuan pendidikan dapat menyiapkan beberapa solusi alternatif untuk meminimalisirnya, yaitu dengan menyesuaikan kondisi lingkungan satuan pendidikan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, faktor utamanya adalah tetap menaati protokol kesehatan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

2. Prinsip Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Dalam pembelajaran, interaksi pendidik dengan peserta didik perlu berjalan dengan efektif. Interaksi yang efektif merupakan prasyarat kualitas suatu pembelajaran. Pendidik memiliki peran yang penting dalam mengembangkan pembelajaran yang berkualitas, karena pendidik

⁶⁹ Mitra Kasih La Ode Onde, et. al., “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (TMT) di Masa *New Normal* Terhadap Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar”., 4402.

bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Namun, yang tidak kalah penting adalah kondisi peserta didik yang menjadi prioritas utama karena peserta didik adalah subjek sekaligus objek dalam pembelajaran.⁷⁰

Dengan begitu maka prinsip utama dalam pembelajaran tatap muka terbatas adalah dengan mementingkan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik serta tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan peserta didik dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan dari Covid-19.

Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran diantaranya yaitu:

- a. Aktif, yaitu pembelajaran dilakukan oleh peserta didik dengan penuh gairah dan sungguh-sungguh,⁷¹ serta mendorong keterlibatan langsung dari peserta didik dalam perkembangan belajarnya.
- b. Relasi sehat antar pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran yang menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli.
- c. Berorientasi pada masa depan, yaitu pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, serta keseimbangan ekologis, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan berdaya.

⁷⁰ Hasniyati Gani Ali, "Prinsip-Prinsip Pembelajaran dan Implikasinya Terhadap Pendidik dan Peserta Didik", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni, 2013), 32.

⁷¹ Sinar, *Metode Active Learning: Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

- d. Berorientasi pada kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yaitu pembelajaran yang difokuskan untuk kebutuhan peserta didik, serta berfokus pada penguasaan kompetensi, dan berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan penghargaan atas dirinya.
- e. Inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, budaya, dan tidak meninggalkan satu peserta didik manapun, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas,⁷² serta memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik.
- f. Menyenangkan, yaitu pembelajaran yang menimbulkan rasa senang bagi peserta didik, sehingga mendorong motivasi dan rasa senang belajar.

3. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas terdapat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.⁷³ Adapun diantaranya yaitu:

- a. Satuan pendidikan mempersiapkan hal-hal berikut:

⁷² Abdul Rahim, "Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua", *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol. 3, No. 1, (September, 2016), 69.

⁷³ *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.

- 1) Kepala satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib mengisi dan atau memperbarui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan *Education Management Information System* (Emis) bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran 2021/2022.
- 2) Menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan disinfektan.
- 3) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.
- 4) Menerapkan area wajib masker dan/atau masker tembus pandang bagi peserta didik.
- 5) Ketersediaan *thermogun* atau alat pengukur suhu tubuh lainnya.
- 6) Melakukan pendataan kepada warga satuan pendidikan yang diperbolehkan masuk ke satuan pendidikan dan yang tidak diperbolehkan masuk.

- 7) Melakukan koordinasi dan kewenangan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas pada pemerintah daerah, gugus Covid-19, dinas pendidikan dan/atau cabang dinas.
 - 8) Melakukan pengaturan tata letak ruangan kelas dan lalu lintas perjalanan dalam lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan.
 - 9) Satuan pendidikan membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - a) Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang
 - b) Tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan
 - c) Tim pelatihan dan humas.
- b. Pemerintah daerah, serta jajarannya memiliki wewenang untuk:
- 1) Membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan mempersiapkan peralatan protokol kesehatan.
 - 2) Memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman Dapodik atau Emis sebagai penentuan kesiapan dalam menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas.
 - 3) Bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

- 4) Memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas jika ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan paling singkat tiga hari.⁷⁴
- c. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dalam dua fase, yaitu:
 - 1) Fase Transisi, berlangsung selama dua bulan setelah ditetapkannya pembelajaran tatap muka terbatas di setiap satuan pendidikan masing-masing.
 - 2) Fase Kebiasaan Baru, berlangsung ketika fase transisi sudah selesai.⁷⁵
 - d. Satuan pendidikan yang memiliki asrama, dapat membuka asrama dan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas secara bertahap dengan ketentuan, pada fase transisi bulan ke-1 masuk 50%, dan pada bulan ke-2 masuk 100%, sedangkan pada fase kebiasaan baru masuk 100%.
 - e. Bagi satuan pendidikan yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua peserta didik boleh memilih antara mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.
 - f. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, jika ada pendidik/tenaga kependidikan yang belum melakukan vaksinasi

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

Covid-19, maka dianjurkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah.⁷⁶

- g. Pembelajaran tatap muka terbatas harus dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah penularan Covid-19.

4. Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Jenjang SMA/MA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, berikut adalah prosedur yang harus di penuhi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada jenjang SMA/MA:

- a. Ruang kelas dalam pembelajaran tatap muka terbatas maksimal di isi 18 peserta didik per kelas, dengan mengatur jarak kursi dan meja minimal 1,5 meter.⁷⁷
- b. Jumlah hari dan jam pelajaran tatap muka pada rombongan belajar ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kesehatan serta keselamatan seluruh pihak di lingkungan pendidikan.
- c. Menaati protokol kesehatan dengan:
 - 1) Menggunakan masker tiga lapis jika masker kain, atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung sampai dagu.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Direktorat Sekolah Menengah Atas, *Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA.*, 15.

- 2) Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 - 3) Jaga jarak 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau cium tangan.
 - 4) Menerapkan etika batuk dan bersin, dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku bagian dalam.
- d. Kondisi medis seluruh pihak di lingkungan pendidikan harus dalam keadaan sehat dan jika mempunyai penyakit penyerta (*comorbid*) harus dalam keadaan terkontrol dan tidak ada gejala Covid-19, termasuk juga keluarga serumah warga di lingkungan pendidikan.
- e. Kantin tidak boleh dibuka, sehingga seluruh pihak di lingkungan pendidikan membawa makanan sendiri dengan menu yang sehat dan bergizi. Setelah fase transisi selesai, kantin boleh dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- f. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan tidak boleh dilaksanakan, namun dianjurkan melakukan aktifitas fisik ketika di rumah. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler boleh dilakukan ketika fase transisi sudah selesai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.⁷⁸

5. Dampak Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pembelajaran tatap muka terbatas merupakan kebijakan di bidang pendidikan yang baru dibuat oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19

⁷⁸ Ibid, 15.

untuk menggantikan sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring/*online*. Pembelajaran daring perlu diganti dengan pembelajaran tatap muka dikarenakan banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi pendidikan. Diantara dampak negatif dari pembelajaran daring yaitu terjadinya putus sekolah, tertekannya psikis peserta didik, penurunan capaian belajar, terjadinya *learning loss*, melemahkan karakter peserta didik, pernikahan dini, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, hingga terjadinya kehamilan di usia remaja.⁷⁹ Untuk mengurangi dampak tersebut maka kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas perlu segera dilaksanakan. Menurut Kulsum dan Sutriyanto di dalam artikelnya Lely Suryani mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas perlu dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia agar berjalan dengan maksimal dan lebih terstruktur hasilnya.⁸⁰ Dengan begitu maka dampak positif yang dihasilkan dari pembelajaran tatap muka terbatas yaitu:

- a. Memulihkan kondisi psikososial peserta didik.
- b. Meminimalisasi terjadinya *learning loss* bagi peserta didik.
- c. Meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik.
- d. Memperkuat kembali pendidikan karakter bagi peserta didik.
- e. Meningkatkan kualitas pembelajaran.

⁷⁹ Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, *Mewujudkan PTM Terbatas Aman dan Nyaman* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021), 9.

⁸⁰ Lely Suryani, et. al., "Analisis Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa New Normal", *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 3, (2021), 2242.

- f. Mengembalikan interaksi positif seluruh komponen satuan pendidikan.⁸¹
- g. Memudahkan guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran.
- h. Meningkatkan semangat dan motivasi belajar karena peserta didik dapat bertemu dan melakukan pembelajaran dengan teman-temannya secara bersama-sama.⁸²

Selain menghasilkan dampak yang positif, kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas juga menghasilkan dampak yang negatif, apalagi di dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang harus dihadapi bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan sistem pembelajaran ini. Pembelajaran tatap muka terbatas dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbatas dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebagaimana di dalam SKB Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, sebelum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, setiap satuan pendidikan diharuskan mampu untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Dengan begitu salah satu dampak negatif dari pembelajaran tatap muka terbatas adalah satuan pendidikan diharuskan menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan yang tentu saja akan mengeluarkan

⁸¹ Direktorat Sekolah Menengah Atas. *Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA.*, 26.

⁸² Zikry Rhoviq Ghozali, et. al., "Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Curug", *Jatimika: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, Vol. 2, No. 3, (2021), 426.

dana yang besar untuk menyiapkannya.⁸³ Selain itu, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas juga dilakukan dengan waktu yang terbatas pula, maka dampak negatif yang ditimbulkan yaitu pelaksanaan pembelajaran berjalan kurang maksimal. Karena waktu yang terbatas guru juga akan kesulitan dalam menyampaikan materi akibatnya materi pembelajaran tidak dapat disampaikan secara utuh, dan tentu saja ini akan membuat peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi.⁸⁴

C. Mata Pelajaran Fikih

1. Definisi Mata Pelajaran Fikih

Menurut Fathurohman dikutip dari bukunya Moh. Irmawan Jauhari, Fikih secara terminologi diartikan sebagai hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan menurut Sumitro, Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' praksis yang ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*. Kata syara' dalam definisi ini menunjukkan bahwa ilmu Fikih hanya membahas terkait sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Swt. Sedangkan kata praksis disini menunjukkan bahwa Fikih adalah ilmu yang membahas hal-hal yang bersifat praktis saja, pembahasan iman dan akhlak tidak termasuk dalam Fikih.⁸⁵ Fikih berisi tentang aturan-aturan syariat yang mempunyai kaitan dengan

⁸³ Direktorat Sekolah Menengah Atas. *Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMA.*, 26.

⁸⁴ Zikry Rhoziq Ghazali, et. al., "Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Curug", 427.

⁸⁵ Moh. Irmawan Jauhari, et. al., *Bunga Rampai Pergulatan Pemikiran Akademisi: Dari Teoritis Sampai Praktis* (Ngawi: Academia Publication, 2021) 108.

perbuatan manusia. Aturan itu meliputi hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablum minallah*), hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*), dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (*hablum ma'al ghairi*) dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran pokok khususnya di bidang keagamaan Islam, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Hal ini dimaksudkan guna mengarahkan peserta didik memahami pokok hukum Islam dan tata caranya guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi seorang muslim yang selalu taat kepada syariat agama.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah (MA)

Berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran Fiqih pada jenjang MA adalah sebagai berikut:

a. Tujuan:

- 1) Memahami prinsip-prinsip dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek thaharah, ibadah, muamalah, jinayah dan munakahah untuk dijadikan pedoman hidup dalam

⁸⁶ Ulfa Mei Trisniawati, "Implementasi Pembelajaran *Blended Learning* di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al-Muslimin Lamongan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 39-40.

kehidupan pribadi dan sosial serta mengelaborasinya dalam kehidupan.⁸⁷

- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.
- 3) Menghadirkan agama Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil alamin*.

b. Ruang Lingkup

Mencakup kajian terkait dengan:

- 1) Analisis tentang fikih, fuqaha dan kitab-kitabnya.
- 2) Fikih ibadah yang meliputi shalat, zakat, puasa dan haji serta perundang-undangan tentang zakat dan haji di Indonesia, kurban dan akikah, dan ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah.
- 3) Ketentuan Islam dalam bidang muamalah yang meliputi: hukum Islam tentang kepemilikan dan akad; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang *wakalah* dan *sulhu* beserta hikmahnya; hukum Islam tentang

⁸⁷ Direktorat KSKK Madrasah & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah.*, 43.

daman dan *kafalah* beserta hikmahnya; *riba*, bank dan asuransi serta bank syari'ah.

- 4) Ketentuan Islam tentang *jinayah*, *bughat*, *hudud* dan hikmahnya, peradilan dan hikmahnya.
- 5) Hukum Islam tentang *munakahat*, talak dan waris serta ilmu *faraid*.⁸⁸

⁸⁸ Ibid.